**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai keinginan yang banyak dan beragam, seperti keinginan akan pelayanan jasa keuangan yang memberikan keamanan. Karena seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi. Banyaknya permintaan akan pelayanan jasa keuangan maka peran perbankan semakin meningkat. Kemajuan ilmu dan teknologi yang secara terus menurus dan berkembang sesuai dengan jamannya juga merupakan hal yang mendasar dalam suatu institusi atau seseorang untuk membuat suatu alat yang fleksibel, efisien dan dapat dipergunakan pada saat diperlukan tanpa harus membuang waktu.

Di sinilah letak pentingnya bank sebagai lembaga keuangan yang lazim dan diakui masyarakat luas terutama dalam fungsinya sebagai pengelola dan penyaluran dana. Setidak-tidaknya dalam memberikan kepastian hukum serta kepercayaan rakyat terhadap peranan bank untuk bertindak menjadi mata rantai perjalanan kehidupan dan pembangunan sebagai salah satu sumber dana, selain yang tersedia dalam masyarakat.

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorang, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.[[1]](#footnote-1)

Sedangkan bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.[[2]](#footnote-2) Bank harus mampu menunjukkan tanggung jawabnya dibidang dana apabila diperlukan bantuannya oleh masyarakat menurut kepentingan yang ada.

Dalam memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi para nasabah untuk melakukan transaksi dan penarikan tunai, bank dianggap perlu menyediakan sejenis kartu kredit, yang merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbulnya karena suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan untuk melakukan penarikan tunai.

Menurut A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu menjelaskan pengertian *credit card* atau kartu kredit sebagai kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit.[[3]](#footnote-3)

Dapat disimpulkan bahwa kartu kredit atau *credit card* adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukakn secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.[[4]](#footnote-4)

Bahwa sebenarnya kartu kredit yang diterbitkan oleh bank-bank konvensional tidak terlepas dari riba, padahal di sisi lain kartu ini sangat dibutuhkan banyak orang dalam menyelesaikan transaksi-transaksi domestik dan internasional, maka bank-bank syariah terdorong untuk menerbitkan kartu kredit yang sesuai dengan syariah.

Maka dari itu pada Bulan Februari 2009 Bank BNI Syariah mengeluarkan sebuah produk kartu kredit syariah yang diberi nama *Hasanah Card*. *Hasanah Card* merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia yang diterbitkan oleh Bank BNI Syariah.[[5]](#footnote-5)

Dalam *Hasanah Card* terdapat tiga akad, yaitu akad *qard*, akad *ijarah* dan akad *kafalah*. Pada aplikasi bank syariah, akad *kafalah* merupakan produk jasa yang diberikan kepada nasabah yang mengajukan garansi kepada bank untuk melakukan pekerjaan atas perintah pihak pemberi kerja.[[6]](#footnote-6) Pada kartu kredit, bank penerbit kartu memberikan jaminan kepada *merchant* (pedagang) untuk memenuhi kewajiban pembayaran pemegang kartu atas barang yang dibeli atau jasa yang digunakan.[[7]](#footnote-7)

Sejak awal diterbitkannya kartu kredit syariah ini, menimbulkan banyak kontroversi dan keraguan bagi para nasabah perbankan syariah. Para nasabah masih meragukan apakah akad *kafalah* yang digunakan pada *Hasanah Card* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam transaksi syariah. Karena Bank Muamalah yang sudah murni syariah pun tidak menerbitkan kartu kredit.

Didalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 tentang kafalah terdapat beberapa ketentuan yang antara lain ketentuan tersebut adalah tentang akad kafalah. Untuk itu apakah penggunaan kartu kredit syariah dari aplikasi akad kafalah pada produk *Hasanah Card* yang ada di Bank BNI Syariah khususnya ini di Cilegon, sudah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Aplikasi Akad Kafalah Pada Produk Hasanah Card (Studi Kasus di Bank BNI Syariah Cilegon)**”.

1. **Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada produk *Hasanah Card* dengan akad *kafalah* di Bank BNI Syariah Cilegon yang meliputi dalam rangka mengaplikasikan akad *kafalah*, serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000.

1. **Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek aplikasi akad kafalah pada produk *Hasanah Card* dengan fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi akad kafalah pada produk *Hasanah Card* Bank BNI Syariah Cilegon?
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek aplikasi produk *Hasanah Card* Bank BNI Syariah Cilegon kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI.
2. Untuk mengetahui akad yang digunakan pada produk *Hasanah Card*, apakah sudah sesuai atau sebaliknya.
3. **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini memberikan pemahaman tentang aplikasi, akad kafalah pada produk *Hasanah Card* Bank BNI Syariah Cilegon.
2. Bagi Bank BNI Syariah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat.
3. **Penelitian Terdahulu yang Relevan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama/Universitas/****Tahun Penulisan** | **Judul Skripsi** | **Kesimpulan** |
| 1. Rahmawati/ Universitas Islam Negeri Jakarta/ 2010
 | Analisasi Akad dan Aplikasi Produk *Hasanah Card* Pada Unit Usaha Syariah PT BNI (PERSERO), Tbk | Skripsi ini membahas mengenai akad dan aplikasi produk *Hasanah Card* pada Unit Usaha Syariah PT BNI ditinjau dari literature syariah, keputusan produk *Hasanah Card* pada prinsip syariah, pandangan Hukum Islam terhadap penerapan akad *membership fee* (biaya keanggotaan), *ta’widh* (ganti rugi), *late charge* (denda keterlambatan) pada produk *Hasanah Card* dan cara BNI Syariah dalam mengembangkan produk *Hasanah Card*. |
| 1. Fahd/ Universitas Islam Negeri Jakarta/ 2010
 | Kesesuaian Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi *Hasanah Card* di BNI Syariah | Skripsi ini membahas mengenai produk *Hasanah Card* di BNI Syariah terhadap kesesuain prinsip syariah ditinjau dari operasional *Hasanah Card* dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah, bentuk kerjasama antara BNI Syariah dengan MasterCard dan proses pembagian keuntungan antara BNI Syariah dengan MasterCard. |
| 1. Agnie Rosetyanjaya Putra/ Universitas Sebelas Maret Surakarta/ 2012
 | Problematika Hukum Dalam Pembiayaan *Hasanah Card* (Kartu Kredit) di Bank BNI Syariah Surakarta |  Skripsi ini membahas mengenai problematika hukum yang terjadi dalam pembiayaan *Hasanah Card* di BNI Syariah Surakarta ditinjau dari problematika hukum yang ada dalam pembiayaan *Hasanah Card*, perbandingan keuntungan antara *Hasanah Card* dengan kartu kredit konvensional dan penyelesaian problematika hukum dalam pembiayaan *Hasanah Card*. |
| 1. Rahmat Nugraha/ Institut Pertanian Bogor/ 2013
 | Analisis Strategi Promosi *Hasanah Card* Pada PT Bank BNI Syariah | Skripsi ini membahas mengenai kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah untuk produk *Hasanah Card*, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan strategi promosi *Hasanah Card* dan alternative strategi yang paling tepat untuk diterapkan bagi produk *Hasanah Card*. |
| 1. Imam Achdiyaat R. Hasrif/ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar/ 2012
 | Kartu Kredit Pada Bank Syariah (Analisis Penggunaan Alat-Alat Transaksi) | Skripsi ini membahas mengenai peranan alat-alat transaksi pada Bank Syariah dan metode penggunaan kartu kredit sebagai alat transaksi pada Bank Syariah. |

Fokus perbedaan skripsi penulis dengan skripsi-skripsim terdahulu adalah menganalisa aplikasi akad kafalah pada produk *Hasanah Card* Bank BNI Syariah terhadap kesesuaian prakteknya dengan fatwa DSN-MUI No. 11 ditinjau dari akad yang digunakan dan ketentuan pemberian imbalan (*fee*).

1. **Kerangka Pemikiran**

Dalam kartu kredit syariah terdapat beberapa batasan, yaitu tidak menimbulkan riba, tidak menggunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, pemegang kartu harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi tepat pada waktunya, serta tidak memberikan fasilitas yang bertentangan.

Salah satu produk kartu kredit syariah adalah *Hasanah Card* yang diterbitkan oleh Bank BNI Syariah. Pada *Hasanah Card* terdapat 3 (tiga) akad, salah satunya yaitu akad *kafalah*. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. [[8]](#footnote-8)

Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.[[9]](#footnote-9)

Menurut Bank Indonesia (1999), *kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.[[10]](#footnote-10)

Salah satu landasan hukum akad *kafalah* pengguna *Hasanah Card* adalah QS Al-Maidah ayat 2. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

…..

“*….dan tolong-menolong dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran*. *Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya*.”[[11]](#footnote-11)

Pada hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّصُلْحًاحَرَّمَ حَلاَلاً أَوْأَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلىَ شُرُوْطِهِمْ إِلاَّشَرْطًاحَرَّمَ حَوَالاً أَوْأَحَلَّ حَرَامًا

“*perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau meghalalkan yang haram*.”[[12]](#footnote-12)

Sesuai dengan Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *kafalah* didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul ‘anhu, ashil*).

Pada *Hasanah Card* yang telah ada sekarang ini masih diragukan oleh masyarakat.[[13]](#footnote-13) Hal ini menjadi landasan bagi penulis untuk meneliti aplikasi produk *Hasanah Card* Bank BNI Syariah dilihat dari akadnya yang sesuai dengan syariah atau tidak.

1. **Metode Penelitian**

Dalam pengertian sempit, metode penelitian adalah pengkajian metode pelaksanaan penelitian di lapangan, yang mencakup metode dan teknik pengumpulan data; metode dan teknik pemilihan sampel; dan teknik yang digunakan untuk analisis data.[[14]](#footnote-14)

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu bentuk data berupa kalimat atau narasi dari subjek atau responden penelitian yang diperoleh melalui suatu teknik pengumpulan data yang kemudian data tersebut akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan akan menghasilkan suatu temuan atau hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.[[15]](#footnote-15) Sehingga tidak mungkin pada situasi metode penelitian kualitatif menggunakan metode penelitian kuantitatif yang terdapat test, kuesioner dan skala. Selain itu pada penelitian kulitatif dapat memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola dan teori.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu data yang lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Data tersebut mencakup transkip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo dan rekaman wawancara.[[16]](#footnote-16)

Populasi adalah keseluruhan dari objek atau individu yang memiliki karakteristik (sifat-sifat) tertentu yang akan diteliti, dan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu untuk diukur atau diamati karakteristiknya, kemudian ditarik kesimpulan mengenai karakteristik tersebut yang mewakili populasi. [[17]](#footnote-17)

Dalam penelitian ini menggunakan sampel purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.[[18]](#footnote-18) Objek dari penelitian ini adalah *Hasanah Card,* yang merupakan produk kartu kredit syariah Bank BNI Syariah oleh kepala cabang dan nasabah pengguna produk *Hasanah Card* Bank BNI Syariah Cilegon yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Blok A-C no. 12 Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon Banten – 42416.

1. Teknik Pengumpulan Data

Jenis teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[[19]](#footnote-19) Data primer dalam penelitian ini, yaitu berupa hasil wawancara dengan kepala cabang dan nasabah pengguna produk *Hasanah Card* Bank BNI Syariah Cilegon.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.[[20]](#footnote-20) Data sekunder dalam penelitian ini, yaitu berupa buku, majalah, jurnal atau arsip-arsip yang sesuai dengan permasalah yang diteliti.

1. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan analisis data konponensial (*componential analysis*), yaitu mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antara elemen-elemen, dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang menkontranskan (*contras question*).[[21]](#footnote-21) Observasi dan wawancara merupakan metode pengumpulan data dari studi lapangan (*field research*) yang secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan pada penelitian.[[22]](#footnote-22)

1. **Sistematika Pembahasan**

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM BANK BNI SYARIAH, bab ini menguraikan sejarah berdirinya Bank BNI Syariah, visi dan misi Bank BNI Syariah, struktur organisasi Bank BNI Syariah, produk dan jasa Bank BNI Syariah.

BAB III SYARIAH CARD DAN AKAD KAFALAH, bab ini menguraikan mengenai pengertian *syariah card*, pengertian dan jenis-jenis *Hasanah Card* Bank BNI Syariah, prinsip-prinsip *Hasanah Card* Bank BNI Syariah, jenis-jenis akad yang digunakan pada *Hasanah Card* Bank BNI Syariah, akad *kafalah* pada produk *Hasanah Card* Bank BNI Syariah yang berisikan pengertian *kafalah*, dasar hukum *kafalah*, rukun dan syarat *kafalah*,macam-macam *kafalah* serta implementasi akad *kafalah* dalam praktik perbankan syariah, berakhirnya akad *kafalah*, pihak-pihak yang terkait dalam *syariah card*, perkembangan *Hasanah Card* dan biaya-biaya (*fee*) yang dikenakan terhadap *Hasanah Card* Bank BNI Syariah.

BAB IV APLIKASI PRODUK HASANAH CARD BANK BNI SYARIAH, bab ini membahas tentang praktek aplikasi akad *kafalah* pada produk *Hasanah Card* dengan fatwa DSN-MUI No.11 dan tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi akad *kafalah* pada produk *Hasanah Card* Bank BNI Syariah.

BAB V PENUTUP, bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari sebuah penelitian.

1. Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Edisi Revisi, Cet. ke-2 (Kencana: Jakarta, 2014), h. 7. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 32. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sebagaimana dikutip oleh Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit “Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan”*, (Bandung: Reflika Aditama, 2004), h. 10. [↑](#footnote-ref-3)
4. Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit*,…, h. 11. [↑](#footnote-ref-4)
5. [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), diakses pada 24 Maret 2017, pukul 20.00 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ismail, *Perbankan Syariah*,…, h. 201. [↑](#footnote-ref-6)
7. Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2016), h. 481. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.35. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, …, h.35. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h.31. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia), h. 142. [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi “Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi”*, Jilid 2, Penterjemah: Fachrurazi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 110. [↑](#footnote-ref-12)
13. Rahmawati, “*Analisis Akad dan Aplikasi Produk Hasanah Card Pada Unit Usaha Syariah PT. BNI (PERSERO), Tbk*” (Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayaullah Jakrta, 2010 h.6. [↑](#footnote-ref-13)
14. Sofar Silae dan Widiyono, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis,* (Jakarta: In Media, 2013), h.8. [↑](#footnote-ref-14)
15. Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups “Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif”*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), h.14. [↑](#footnote-ref-15)
16. Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.3. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sofar Silaen dan Widiyono, *Metodologi Penelitian Sosial*,…, h.87. [↑](#footnote-ref-17)
18. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2014), h.218-219. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*,… , h.225. [↑](#footnote-ref-19)
20. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*,…, h.225. [↑](#footnote-ref-20)
21. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*,…, h.255. [↑](#footnote-ref-21)
22. Maros Fadlun, Julian Elitear. dkk, *Penelitian Lapangan (Field Research),* www.academia.edu/24308046/penelitian\_lapangan\_field\_research\_pada\_metode, diakses pada 09 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-22)